
## 87. REKOMENDASI KESELAMATAN PELAYARAN PEKERJAAN REKLAMASI

NO	KOMPONEN	KETERANGAN			
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.</li> <li>PM No. 05 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.</li> <li>PM No. 25 tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran</li> <li>PM No. 136 tahun 2015 dan No. 74 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No.52 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi.</li> <li>PM No. 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama.</li> </ol>			
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Surat Permohonan</li> <li>Peta Laut Lokasi Pengerukan / Reklamasi</li> <li>Akte Pendirian Perusahaan</li> <li>NPWP Perusahaan</li> <li>Domisili Perusahaan</li> <li>Surat Keterangan Penanggung Jawab</li> <li>Daftar Peralatan yang digunakan</li> </ol>			
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Sistem Sistem pelayanan Surat Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pekerjaan Reklamasi melalui Survey Lokasi oleh petugas / surveyor yang telah memiliki kompetensi dan mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor atau Kepala Bidang.  Dari hasil survey, bilamana telah memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran maka akan diterbitkan Surat Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pekerjaan Reklamasi.  Bilamana tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.  2. mekanisme  a. pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan; b. kepala bidang / kepala seksi menunjuk petugas/surveyor untuk melaksanakan pemeriksaan/survey lokasi; c. petugas/surveyor yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan/survey lokasi (pemberangkatan petugas yang ditunjuk mulai dari kantor, ke lokasi hingga kembali lagi ke kantor menjadi tanggung jawab pemohon termasuk antara lain transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan ); d. pemohon wajib membantu menyediakan fasilitas yang			

		dibutuhkan untuk pemeriksaan/survey;				
		e. petugas/surveyor melaksanakan dan melaporkan hasil				
		pemeriksaan/survey;				
		penienksaan/survey,				
		3. prosedur				
		(terlampir dalam halaman selanjutnya)				
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 255 Menit atau 04 Jam 15 menit				
1.	Penyelesaian	dan tentativ dikarenakan ada survey				
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP				
6.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pekerjaan				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Reklamasi				
7.	Sarana, Prasarana	1. Handy Talky (HT)				
	dan/atau Fasilitas	2. Komputer / Printer.				
		3. Buku Agenda.				
		4. ATK.				
		5. Kendaraan Operasional.				
8.	Kompetensi	Telah mengikuti Diklat Kepelabuhanan.				
	Pelaksana	Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer.				
		Memahami aturan dalam kegiatan Pengerukan dan				
		Reklamasi.				
9.	Dangawaaan Intarnal	Kanala Cakai Daniagaan				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penjagaan				
10.	Penanganan,	Kotak pengaduan saran dan kritik				
10.	Pengaduan, Saran	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
	dan Masukan	2a r pengadan pelayana meyenpik eginameem				
11.	Jumlah Pelaksana	13 Orang				
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana				
13.	Jaminan keamanan	pakta integritas, visi dan misi				
	dan keselamatan					
	pelayanan					
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam				
	pelaksana	iku (indikator kinerja utama)				

## Flowchart Pelayanan Surat Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pekerjaan Reklamasi



## CATATAN

- 1. Total waktu proses 255 menit atau 04 jam 15 menit dan Survey waktunya tidak dapat di tentukan (tentativ)
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal